



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 21 June 2024, Revised: 6 Agustus 2024, Publish: 7 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Krimonologi Terhadap Pelaku Kejahatan yang Dilakukan oleh Remaja dalam Komunitas Geng Motor Ditinjau dari Control Social Theory (Studi Kasus di Kabupaten Karawang)

Putri Rana Dewi Siauta¹, M. Gary Gagarin Akbar², Muhamad Abas³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat, Indonesia, hk20.putriranadewisiauta@mhs.ubpkarawang.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat, Indonesia, gary.akbar@ubpkarawang.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat, Indonesia, muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Corresponding Author: hk20.putriranadewisiauta@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstract: *Criminology is a science that studies crime or specifically studies criminals. The criminological theory used in this research is Social Control Theory. According to Walker Reckless, bad behavior among teenagers is caused by a combination of internal and external control. Such as family, education, and dominant groups. Criminology focuses on the study of criminal behavior and criminals. This research aims to determine the causes of teenagers in the motorbike gang community committing crimes and the mitigation efforts carried out by the police. The method used is empirical juridical with an explanatory descriptive research type with data analysis using deductive logic. Data was obtained through interviews, with motorcycle gang members, police officers and direct observation in the field, and literature studies from various sources such as books, articles and legislation. The research results show that the factors that cause motorbike gang perpetrators to commit crimes consist of internal factors such as emotional instability and the influence of alcohol and drugs, and external factors such as family conditions, social environment and the economy. Countermeasures carried out by the police include preventive measures, namely efforts carried out before a crime occurs and repressive measures, namely efforts carried out by the police after a crime occurs.*

Keyword: *Criminology; Motorcycle Gangs; Crime.*

Abstrak: Kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau secara spesifik mempelajari tentang pelaku kejahatan (penjahat). teori kriminologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Kontrol Sosial, Menurut Walker Reckless, perilaku buruk remaja disebabkan oleh kombinasi kontrol internal dan eksternal. Seperti keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Ilmu kriminologi memfokuskan diri pada studi perilaku

kriminal dan pelaku kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab remaja dalam komunitas geng motor melakukan tindak kejahatan serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan tipe penelitian deskriptif eksplanatif dengan analisis data menggunakan logika deduktif. Data diperoleh melalui wawancara, dengan anggota geng motor, petugas kepolisian dan observasi langsung di lapangan, dan studi literatur dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pelaku geng motor melakukan kejahatan terdiri dari faktor internal seperti ketidakstabilan emosi dan pengaruh minuman keras serta obat-obatan, dan faktor eksternal seperti kondisi keluarga, lingkungan pergaulan, dan ekonomi. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian meliputi langkah preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak kejahatan dan upaya represif yaitu upaya yang dilakukan pihak kepolisian setelah terjadinya tindak kejahatan.

Kata Kunci: Kriminologi, Geng Motor, Kejahatan.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia menegaskan diri sebagai negara yang berlandaskan hukum. Pengertian negara hukum menyatakan bahwa semua peraturan harus ditegakkan, dihormati, dan dipatuhi oleh setiap individu tanpa terkecuali. Tujuan utamanya adalah menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. (Muhammad Jufri, 2015). Dalam konteks ini, kenakalan remaja dan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor menjadi masalah yang mendesak untuk ditangani. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat tetapi juga mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat luas.

Masa remaja merupakan fase alami di mana anak-anak beralih menjadi dewasa, ditandai oleh berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial. Rentang usia remaja menjadi bahan perdebatan di kalangan para ahli. WHO (*World Health Organization*) mendefinisikan remaja sebagai individu berusia antara 12 (dua belas) hingga 24 (dua puluh empat) tahun, sesuai dengan Peraturan Kesehatan RI No. 25 Tahun 2014. BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Nasional Berencana), mendefinisikan remaja sebagai mereka yang berusia 10 (sepuluh) hingga 24 (dua puluh empat) tahun, sementara DP3AD (Badan Perlindungan Perempuan dan Anak) mencakup anak berusia 0 (nol) hingga 24 (dua puluh empat) tahun. Berdasarkan disparitas tersebut, penulis menyimpulkan bahwa usia remaja berkisar antara 10 (sepuluh) hingga 20 (dua puluh) tahun. Remaja sering kali menghadapi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan perubahan tersebut. (Yesmil, Anwar Adang, 2010). Salah satu masalah yang menonjol adalah kenakalan remaja, yang mengacu pada perilaku yang menyimpang dari norma sosial, seperti balapan liar, merokok, bolos sekolah, mengendarai kendaraan tanpa SIM, tawuran, dan mabuk-mabukan. (Tribunnews, 2024). Fenomena geng motor di Karawang merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang telah menimbulkan kekhawatiran besar di masyarakat.

Kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial. (Laini Misra, 2016). Dalam pembahasan mengenai kejahatan, penting untuk memahami siapa pelakunya. Pelaku kejahatan adalah individu atau kelompok yang telah ditetapkan sebagai pelanggar aturan atau norma yang berlaku. (Zarisnov Arafat, 2018). Jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh remaja mencakup pencurian, perampokan, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. (Rila Puspita Wardani, 2023).

Alat yang sering digunakan dalam tindakan kejahatan ini antara lain sepeda motor dan senjata tajam seperti celurit dan pedang. Banyak remaja yang terjerumus dalam tindakan kejahatan karena pengaruh lingkungan dan kurangnya pengawasan dari orang tua.

Ketika membahas tentang kenakalan remaja, banyak dampak negatif yang muncul, salah satunya adalah terbentuknya geng motor. Geng motor adalah kelompok remaja yang sering berkendara dengan sepeda motor dan mengikuti balapan ilegal. Mereka biasanya muncul pada malam hari dengan suara kendaraan yang berisik. Berbeda dengan geng motor, pengendara sepeda motor yang memiliki kendaraan bermotor membentuk klub motor berdasarkan merek atau jenis tertentu, seperti klub penggemar Vespa, Honda, Suzuki, atau motor besar tua yang disebut *Brotherhood*. (Kaston Rudi Samosir, dkk, 2023).

Tindak pidana yang sering dilakukan oleh geng motor antara lain adalah:

1. Pasal 363 KUHP menghukum pencurian dengan ancaman hukuman paling lama tujuh tahun penjara.
2. Pasal 365 KUHP menghukum pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.
3. Pasal 285 KUHP mengatur bahwa pemerkosaan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
4. Pasal 351 KUHP mengatur ancaman penganiayaan dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; pidana penjara paling lama lima tahun karena menyebabkan luka berat; dan hukuman maksimal tujuh tahun penjara karena menyebabkan kematian.
5. Pasal 358 KUHP menjelaskan bahwa barangsiapa yang dengan sengaja ikut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan banyak orang, selain mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing, juga bisa diancam hukuman maksimal dua tahun delapan bulan penjara jika perkelahian mengakibatkan luka berat, atau hukuman penjara paling lama empat tahun jika mengakibatkan kematian.
6. Pasal 170 KUHP mengatur mengenai pengeroyokan. Apabila kegiatan tersebut dilakukan secara terbuka dan terkoordinasi dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
7. Pasal 338 KUHP mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang dapat dikenai pidana penjara hingga lima belas tahun.

Kriminologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan dan pelakunya. Menurut Willem Adriaan Bongers, kriminologi juga mencakup studi patologi, yaitu cabang kedokteran yang menganalisis perubahan fungsi atau kondisi bagian tubuh terkait penyakit. (Zarisnov Arafat, 2018). Dalam kriminologi, salah satu teori mengkaji pelaku kejahatan dari perspektif sosiologis, mempelajari perbedaan angka kejahatan dalam berbagai lingkungan sosial. (Zarisnov Arafat, 2018). Salah satu teori yang relevan adalah Teori Kontrol Sosial, yang membahas kenakalan dan kejahatan dalam kaitannya dengan variabel sosiologis seperti keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Menurut Walker Reckless, perilaku buruk remaja disebabkan oleh kombinasi kontrol internal dan eksternal. (Zarisnov Arafat, 2018).

Fenomena geng motor di Karawang telah menimbulkan kekhawatiran besar di masyarakat. Tindakan-tindakan berbahaya dan anarkis yang dilakukan oleh kelompok remaja ini, seperti kekerasan dan penganiayaan, membuat warga merasa terancam dan takut keluar rumah, terutama pada malam dan dini hari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan remaja dalam komunitas geng motor melakukan kejahatan serta upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi masalah ini.

Penelitian mengenai kenakalan remaja dan geng motor telah banyak dilakukan. Misalnya, penelitian oleh Irfan dkk mengungkap bahwa faktor lingkungan dan kurangnya

pengawasan orang tua berkontribusi signifikan terhadap perilaku kenakalan remaja, Remaja yang tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kekerasan cenderung lebih rentan terlibat dalam aktivitas geng motor yang anarkis, karenanya penting adanya intervensi dini dan pembinaan yang lebih baik dari lingkungan keluarga dan sekolah untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja. (Nigel Walker et al, 2020).

Penelitian lain oleh Harianja (2019) menyatakan bahwa adanya ketidakstabilan emosional dan pengaruh teman sebaya menjadi faktor utama yang mendorong remaja untuk bergabung dengan geng motor.

Irmayani (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa aktivitas geng motor sering kali berkaitan dengan kegiatan kriminal, seperti pencurian, perampokan, dan penganiayaan. Irmayani juga mencatat bahwa penggunaan motor dan senjata tajam seperti celurit dan pedang sering kali terlibat dalam kejahatan tersebut. Irmayani mengusulkan agar pihak berwenang meningkatkan patroli dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengurangi kegiatan geng motor yang berbahaya.

Kehadiran geng motor di Indonesia telah memicu kekhawatiran sosial karena perilaku mereka yang sering kali berujung pada kekerasan, perampokan, bahkan pembunuhan. Kelompok geng ini sebagian besar terdiri dari remaja yang cenderung menimbulkan masalah untuk membuktikan keberadaan mereka di antara kelompok atau geng lainnya. Mereka sering mengelilingi wilayah pada malam hari dengan mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, menunjukkan tindakan kebrutalan mereka untuk mendapatkan dominasi dan ketakutan dari orang lain. Peningkatan kejadian semacam itu menimbulkan keprihatinan karena, pertama, eksistensi geng motor semakin tersebar luas, terutama di kota-kota besar dan sekitarnya; kedua, jumlah anggota geng semakin bertambah; dan ketiga, perilaku mereka semakin berani dan brutal. Situasi ini telah menjadi permasalahan serius, di mana tindakan mereka tidak hanya mencakup kenakalan biasa atau pelanggaran norma sosial, tetapi telah melampaui batas menjadi tindakan kriminal, seperti penyerangan, perampasan, penganiayaan, dan bahkan pembunuhan. Dampak dari tindakan anggota geng motor tidak hanya berpotensi merugikan atau mengancam keselamatan orang lain, tetapi juga dapat berujung pada bahaya bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk mengidentifikasi beberapa alternatif penanganan terhadap pelaku berdasarkan serangkaian langkah tertentu.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan, masih ada beberapa faktor yang perlu diketahui. Terutama, belum banyak penelitian yang mengkaji fenomena geng motor dari perspektif teori kontrol sosial. Walker Reckless menyatakan bahwa kombinasi dua jenis kontrol – internal dan eksternal – berperan dalam perilaku buruk remaja. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kontrol sosial berperan dalam mencegah kenakalan remaja di dalam komunitas geng motor, serta upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi masalah ini.

Penelitian ini penting karena akan memberikan wawasan baru mengenai penerapan teori kontrol sosial dalam konteks kenakalan remaja dan geng motor. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pihak kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam menangani kenakalan remaja.

Penelitian ini menyoroti dua permasalahan utama:

1. Apa yang menyebabkan remaja dalam komunitas geng motor melakukan kejahatan dihubungkan dengan teori kontrol sosial?
2. Bagaimana upaya penanggulangan oleh pihak kepolisian terhadap kejahatan yang dilakukan oleh remaja dalam komunitas geng motor di Kabupaten Karawang?

Manfaat ilmiah dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme kontrol sosial dalam mencegah kenakalan remaja. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan perspektif sosiologis dan kriminologis melalui teori

kontrol sosial untuk mengkaji fenomena geng motor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan dan strategi intervensi yang lebih efektif dalam menanggulangi kenakalan remaja dan kejahatan geng motor.

Mengidentifikasi masalah secara tepat sangat penting untuk merancang solusi yang efektif. Dengan memahami faktor-faktor penyebab kenakalan remaja dalam komunitas geng motor dan mengevaluasi upaya penanggulangan yang telah dilakukan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang kriminologi dan sosiologi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris, dengan data utama yaitu data primer berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan, data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, yang memiliki relevansi dengan masalah yang teliti oleh penulis, dengan deskripsi penelitian yaitu deskriptif eksplanatif yang bertujuan untuk mengetahui alasan fenomena kenakalan remaja dalam komunitas geng motor di kabupaten karawang dengan mengetahui data dari koresponden melalui wawancara dengan anggota geng motor, petugas kepolisian, dan observasi langsung di lapangan. Penelitian ini dapat dianalisa dengan menggunakan logika hukum suatu proses berpikir manusia yang dihubungkan dengan data atau fakta sehingga dapat menguraikan kesimpulan yang bersifat deduktif. Lokasi penelitian dipilih di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, karena tingginya aktivitas geng motor yang terlibat dalam tindak kriminal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Menyebabkan Pelaku Remaja Geng Motor Melakukan Kejahatan Dihubungkan dengan Teori *Control Social*

Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor remaja di Kabupaten Karawang dapat dikategorikan berdasarkan faktor-faktor yang mendasarinya, baik internal maupun eksternal. Untuk memahami fenomena ini secara mendalam, penulis mengaitkan hasil penelitian dengan Teori Kontrol Sosial yang dikembangkan oleh Walter Reckless. Menurut teori ini, kenakalan remaja dipahami sebagai hasil dari interaksi antara kontrol eksternal dan internal.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah dorongan dari dalam diri individu yang dapat mengarah pada tindakan kriminal. Berdasarkan penelitian, dua faktor internal utama ditemukan, yaitu ketidakstabilan emosi dan pengaruh alkohol serta obat terlarang.

- a. Faktor Ketidakstabilan Emosi; Ketidakstabilan emosi merupakan salah satu penyebab utama remaja melakukan kejahatan. Emosi yang tidak terkendali sering kali menyebabkan perilaku impulsif dan agresif. Menurut penelitian, remaja yang mengalami tekanan emosional, seperti rasa marah, kebencian, atau dendam, lebih rentan untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Konflik internal ini sering kali disebabkan oleh pengalaman traumatis atau masalah pribadi yang tidak terselesaikan. (John Hagan, 1989). Remaja yang tidak mampu mengendalikan emosinya cenderung mencari pelarian dalam bentuk perilaku agresif atau kriminal.
- b. Pengaruh Alkohol dan Obat Terlarang; Penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang merupakan faktor internal yang signifikan dalam mendorong perilaku kriminal. (Michael R. Gottfredson dkk, 1990) Substansi ini dapat menurunkan inhibisi dan meningkatkan kecenderungan untuk melakukan tindakan yang berisiko dan kriminal. Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang berada di bawah pengaruh

alkohol atau narkoba cenderung bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Penggunaan substansi ini sering kali terkait dengan keinginan untuk melarikan diri dari realitas atau mengatasi masalah emosional yang mendalam.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah pengaruh dari luar diri individu yang dapat mendorong perilaku kriminal. Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa faktor eksternal utama yang berkontribusi terhadap kenakalan remaja dalam geng motor, yaitu kondisi keluarga, lingkungan pergaulan, dan kondisi ekonomi.

- a. Faktor Keluarga; Kondisi keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku remaja. Keluarga yang tidak harmonis, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, serta kekerasan dalam rumah tangga dapat mendorong remaja untuk mencari dukungan emosional dan pengakuan di luar rumah. (Robert J. Sampson dkk, 1993). Dalam wawancara dengan Briпка Hilmasnyah, P.S Kaurmin Reskrim Kepolisian Resor Karawang, ditemukan bahwa lemahnya pengawasan orang tua memungkinkan anak-anak berperilaku bebas yang berpotensi pada perilaku kriminal. Komunikasi yang buruk dan kurangnya keharmonisan dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap kecenderungan remaja untuk melakukan tindak kejahatan.
- b. Faktor Lingkungan Pergaulan; Lingkungan pergaulan yang negatif juga memainkan peran penting dalam mendorong perilaku kriminal. Remaja yang bergaul dengan teman-teman yang terlibat dalam kegiatan kriminal lebih mungkin untuk ikut serta dalam tindakan tersebut. (David P. Farrington, 2000). Pengaruh teman sebaya dapat sangat kuat, terutama dalam kelompok geng motor di mana solidaritas dan loyalitas sangat dijunjung tinggi. Berdasarkan wawancara dengan Briпка Hilmasnyah, ditemukan bahwa banyak remaja melakukan tindak kejahatan karena keterpaksaan atau tekanan dari anggota geng untuk menunjukkan loyalitas mereka.
- c. Faktor Ekonomi; Kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong remaja untuk terlibat dalam kegiatan kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan finansial. (Terrie E. Moffitt, 1993). Kekurangan ekonomi sering kali menyebabkan frustrasi dan keputusasaan, yang dapat mendorong remaja untuk mencari jalan pintas melalui kegiatan ilegal seperti pencurian atau perampokan. Dalam wawancara dengan Briпка Hilmasnyah, ditemukan bahwa banyak remaja terlibat dalam tindak kejahatan untuk mendapatkan uang guna membeli minuman keras, obat-obatan, atau kebutuhan lainnya.

Teori kontrol Sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, ikatan yang kuat dengan institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan komunitas dapat mengurangi kemungkinan perilaku kriminal. Dalam konteks geng motor remaja, ikatan sosial ini seringkali lemah atau tidak ada. Keterikatan dengan keluarga mungkin rendah karena disfungsi keluarga atau kurangnya perhatian dari orang tua. Komitmen terhadap pendidikan dan masa depan juga mungkin lemah, terutama jika remaja merasa bahwa mereka tidak memiliki peluang yang sama untuk sukses dibandingkan dengan remaja lainnya. Keterlibatan dalam kegiatan positif, seperti ekstrakurikuler atau pekerjaan paruh waktu, juga mungkin rendah, meninggalkan remaja dengan waktu luang yang diisi dengan kegiatan geng motor. Selain itu, kepercayaan terhadap norma-norma sosial dan hukum mungkin rendah, terutama jika remaja merasa bahwa sistem tidak adil atau tidak relevan dengan kehidupan mereka.

Di Karawang, fenomena geng motor yang melibatkan remaja menunjukkan pola yang serupa dengan yang dijelaskan oleh Teori Kontrol Sosial. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa banyak remaja yang terlibat dalam geng motor berasal dari latar belakang keluarga yang tidak harmonis dan lingkungan pergaulan yang negatif. Selain itu, tekanan ekonomi sering disebut sebagai salah satu alasan utama mereka bergabung dengan geng motor. Wawancara dengan anggota geng motor mengungkapkan bahwa banyak dari mereka merasa diterima dan dihargai dalam kelompok, sesuatu yang tidak mereka dapatkan di rumah atau

sekolah. Mereka juga menyebutkan bahwa kegiatan geng motor memberikan mereka rasa petualangan dan pelarian dari kehidupan sehari-hari yang monoton dan penuh tekanan.

Hasil wawancara dengan mantan anggota geng motor di Kota Karawang memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mendorong individu untuk terlibat dalam aksi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Salah satu faktor yang menjadi pendorong utama adalah dorongan untuk mencari kesenangan, perhatian, dan popularitas di antara anggota geng motor. Anggota geng motor sering kali mencari pengakuan dan status sosial di dalam komunitas mereka, dan bergabung dengan geng motor merupakan salah satu cara bagi mereka untuk mencapai hal tersebut. Selain itu, kecenderungan untuk merasa cepat marah dan kurangnya kontrol emosi, yang sering kali dipicu oleh konsumsi minuman beralkohol, juga menjadi faktor yang memperkuat keinginan mereka untuk melakukan tindakan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal individu, seperti kondisi emosional dan perilaku impulsif, dapat memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kriminal.

Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua juga menjadi faktor yang signifikan dalam mendorong remaja untuk terlibat dalam geng motor. Remaja yang merasa tidak mendapatkan dukungan atau pengawasan yang memadai dari orang tua mereka cenderung mencari pengakuan dan perhatian dari kelompok sebaya mereka. Dalam konteks ini, kebutuhan akan perasaan diterima dan dihargai dapat menjadi pendorong utama bagi remaja untuk mempunyai hubungan dengan geng motor.

Motivasi yang mendorong remaja untuk bergabung dengan geng motor juga dapat dikaitkan dengan kebutuhan akan persahabatan, perlindungan, dan rasa kekuatan. Geng motor sering kali dianggap sebagai kelompok yang memberikan perlindungan dan dukungan kepada anggotanya, terutama dalam situasi-situasi konflik atau ancaman dari pihak lain. Selain itu, bergabung dengan geng motor juga memberikan kesempatan bagi remaja untuk merasa terlibat dalam kegiatan yang dianggap keren atau gaul oleh sebagian anggota masyarakat. Dorongan untuk terlihat gaul atau populer di antara teman-teman sebaya juga dapat menjadi motivasi bagi remaja untuk terlibat dalam geng motor. motor, sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan akan pengakuan sosial dan perasaan kekuatan.

Dalam mengatasi fenomena geng motor dan tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggotanya, penting untuk memperhatikan peran faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku remaja. Upaya pencegahan dan intervensi harus menekankan pentingnya memperkuat pengawasan dan dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk perilaku yang positif dan mengurangi risiko terlibat dalam geng motor dan perilaku kriminal lainnya.

Upaya Aparat Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan yang Dilakukan oleh Geng Motor di Kabupaten Karawang

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Karawang telah menjadi perhatian serius bagi aparat kepolisian setempat. Dalam upaya menanggulangi fenomena ini, Polres Karawang telah mengambil langkah-langkah preventif dan represif guna mengurangi tingkat kejahatan dan menjaga ketertiban masyarakat. Upaya preventif dan represif dalam menanggulangi tingkat kejahatan serta menjaga ketertiban masyarakat merupakan bagian integral dari sistem hukum di banyak negara. (Anik Iftitah,2023).

1. Upaya Preventif dalam Penanggulangan Kejahatan Geng Motor di Kabupaten Karawang

Upaya Preventif, merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebelum terjadinya suatu tindak kejahatan. Dalam upaya menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Karawang, Polres Karawang mengimplementasikan strategi preventif sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Strategi ini dilakukan melalui pendirian tim patroli gabungan yang dikenal sebagai Sangga Buana.

Tim ini terdiri dari personel Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) dan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) yang diberdayakan untuk melakukan patroli di wilayah-wilayah yang rentan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Patroli ini dilakukan pada jam-jam rawan, baik siang maupun malam hari, dengan tujuan utama untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah terjadinya tindak kejahatan. Bripta Hilmasnyah, P.S Kaurmin Reskrim Kepolisian Resor Karawang, menjelaskan bahwa selain melakukan patroli, tim juga memiliki tugas tambahan untuk membubarkan remaja atau anak-anak yang berkumpul di luar jam bermain sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi terjadinya tindak kejahatan. Langkah-langkah preventif ini dirancang dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat, sehingga potensi terjadinya kejahatan oleh geng motor dapat diminimalisir.

Dalam konteks penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, pendekatan preventif memiliki peran yang sangat penting. Langkah-langkah preventif seperti yang diterapkan oleh Polres Karawang merupakan strategi yang efektif dalam menekan angka kejahatan dan menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Melalui patroli rutin yang dilakukan oleh tim Sangga Buana, keberadaan polisi menjadi lebih terasa oleh masyarakat, sehingga potensi terjadinya kejahatan dapat dihindari. Selain itu, kegiatan membubarkan remaja atau anak-anak yang berkumpul di luar jam bermain juga merupakan upaya preventif yang efektif dalam menekan potensi terjadinya tindak kejahatan di masa mendatang. Dengan membubarkan kerumunan tersebut, polisi tidak hanya mencegah terjadinya aksi kriminal di tempat tersebut, tetapi juga memberikan pesan kepada masyarakat bahwa kegiatan berkumpul di luar jam bermain tidak diperbolehkan dan dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan keamanan. Melalui pendekatan preventif ini, Polres Karawang berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat sehingga potensi terjadinya kejahatan oleh geng motor dapat diminimalisir secara signifikan.

2. Upaya Represif dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan oleh Geng Motor di Kabupaten Karawang

Upaya represif merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh aparat kepolisian setelah terjadinya tindak kejahatan, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Karawang. Tindakan ini meliputi serangkaian langkah yang bertujuan untuk menangkap, mengadili, dan memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan. Setelah terjadi tindak kejahatan, aparat kepolisian akan melakukan pengejaran terhadap para pelaku dan melakukan penangkapan jika berhasil menemukan mereka. Para tersangka kemudian akan menjalani proses penyelidikan dan pemeriksaan guna menentukan keterlibatan mereka dalam tindak kejahatan yang terjadi. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penting untuk dicatat bahwa aparat kepolisian menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan berkeadilan, tanpa memandang status sosial atau latar belakang individu yang terlibat dalam tindak kejahatan.

Selain itu, upaya represif juga mencakup penanganan khusus terhadap pelaku kejahatan yang masih di bawah umur. Jika pelaku kejahatan tersebut merupakan anak di bawah umur, aparat kepolisian akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak untuk memastikan bahwa pelaku tersebut mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hukum dan kepentingan terbaik anak. Proses penanganan kasus pelaku kejahatan remaja ini akan mempertimbangkan aspek rehabilitasi, pendidikan, dan perlindungan agar pelaku dapat direhabilitasi dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dalam konteks ini, aparat kepolisian jugaberperan aktif dalam menyediakan akses terhadap program rehabilitasi dan pendidikan bagi pelaku

remaja yang terlibat dalam tindak kejahatan, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan menjauhkan diri dari lingkaran kejahatan. Dengan demikian, upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak hanya bertujuan untuk menindak para pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi sosial dan mengurangi angka kriminalitas, khususnya yang terkait dengan geng motor di Kabupaten Karawang.

Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Polres Karawang melakukan pendekatan gabungan antara upaya preventif dan represif dalam penanggulangan tindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Upaya preventif dilakukan dengan memberlakukan kegiatan patroli yang intensif, terutama pada waktu-waktu yang dianggap rawan terjadinya kejahatan, baik pada siang hari maupun malam hari. Tim patroli gabungan yang dikenal sebagai Sangga Buana, yang terdiri dari personel Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) dan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), dikerahkan untuk melakukan patroli di wilayah-wilayah yang dikenal rawan akan tindak kejahatan geng motor. Patroli ini tidak hanya bertujuan untuk menekan potensi terjadinya tindak kejahatan, tetapi juga memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Selain upaya preventif, Polres Karawang juga menerapkan tindakan represif sebagai langkah penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan, termasuk anggota geng motor. Setelah terjadinya tindak kejahatan, aparat kepolisian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap para pelaku untuk menjalani proses hukum. Proses ini meliputi penyelidikan dan pemeriksaan untuk menentukan keterlibatan para tersangka dalam kejahatan yang terjadi. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penanganan kasus pelaku kejahatan yang masih di bawah umur, aparat kepolisian bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa pelaku tersebut mendapatkan perlakuan sesuai dengan hukum dan kepentingan terbaik anak. Proses ini juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi, pendidikan, dan perlindungan agar pelaku dapat direhabilitasi dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. (Nigel Walker et al, 2020).

Melalui kombinasi upaya preventif dan represif ini, Polres Karawang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh warga masyarakat. Dengan menekan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam kondisi yang tenteram dan tenteram. Pendekatan ini tidak hanya mencakup aspek penegakan hukum, tetapi juga upaya pemulihan dan pencegahan agar masalah kejahatan oleh geng motor dapat diatasi secara holistik. (John Smith, 2017). Dengan demikian, Polres Karawang berperan aktif dalam menjaga ketertiban sosial dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Kejahatan yang dilakukan oleh anggota geng motor di Karawang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal, seperti ketidakstabilan emosi dan pengaruh minuman beralkohol serta obat terlarang, serta faktor eksternal, seperti kondisi keluarga yang tidak harmonis dan lingkungan pergaulan yang negatif, berperan penting dalam memotivasi anggota geng motor untuk melakukan tindak kejahatan. Penelitian yang terkait dengan Teori Kontrol Sosial menunjukkan bahwa faktor-faktor sosiologis, seperti keluarga, pendidikan, dan kelompok, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap delinkuensi dan kejahatan.

Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh Polres Karawang, baik dalam bentuk preventif maupun represif, menunjukkan komitmen mereka dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Upaya preventif yang dilakukan meliputi patroli pada waktu-waktu berisiko tinggi serta penyebaran informasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Sementara itu, taktik represif dilakukan setelah terjadinya kejahatan, seperti penangkapan dan

penerapan sanksi pidana. Dengan demikian, kesimpulan tersebut menegaskan pentingnya peran orang tua dalam memberikan bimbingan kepada anak-anak mereka serta peran pemerintah dan masyarakat dalam melakukan upaya preventif dan represif guna menjaga ketertiban masyarakat dan mengurangi tingkat kejahatan, terutama yang dilakukan oleh geng motor di Kabupaten Karawang.

REFERENSI

- A. Iftitah, Eko Yuliasuti, Desy Okta Mawarni, and Rila Puspita Wardani. "Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.592>.
- Anik Iftitah, ed., *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.
- A. Irfan, A., & Syahputra, "Peran Orang Tua Dalam Mengatasi Masalah Kenakalan Remaja Ditinjau Dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli)," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023), <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Bripka Hilmasnyah, Wawancara oleh Penulis, Karawang, Maret 2023.
- David P. Farrington, "Explaining and Preventing Crime: The Globalization of Knowledge," *Criminology* 38, no. 1 (2000): 1-24.
- Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1 (2014).
- Garland, D. (2001). *The culture of control: Crime and social order in contemporary society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Harianja, "Ketidakstabilan Emosional dan Pengaruh Teman Sebaya dalam Kenakalan Remaja," *Jurnal Psikologi Remaja*, vol. 12, no. 1, 2019, pp. 45-60. <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/12/28/mengenal-kenakalan-remaja-meliputi-pengertian-bentuk-serta-langkah-antisipsinya>. Diakses pada tanggal 17/03/2024. Pukul 22:46
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- Iftitah, Anik, ed. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.
- Irmayani, N. R. (2018). Fenomena Kriminalitas Remaja Pada Aktivitas Geng Motor. *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v4i2.1220>
- Irfan, A., & Syahputra, A. "Peran Orang Tua Dalam Mengatasi Masalah Kenakalan Remaja Ditinjau Dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli)." *Unes Law Review* 6,no.2(2023).<https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- John Hagan, *Structural Criminology* (New Brunswick: Rutgers University Press, 1989), 57.
- John Smith, *Criminological Theories: A Brief Introduction* (Routledge, 2017).
- Michael R. Gottfredson and Travis Hirschi, *A General Theory of Crime* (Stanford: Stanford University Press, 1990), 92.
- Kaston Rudi Samosir, dkk, Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum, vol 4 No 2, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 202, hlm 1114
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Laini Misra, 2016, *Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Gampong Rukoh Banda Aceh)*, di kota Banda Aceh, (skripsi),Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, hlm 1
- Muhammad Jufri, *Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja dikota Palu*, Universitas Tadulako. Jurnal Katagolis, Volume3 Nomor 12. Desember 2015 hlm 76
- Nigel Walker et al., "Youth Gangs and Violence," in *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice* (Oxford University Press, 2020), 1–27.
- Robert J. Sampson and John H. Laub, *Crime in the Making: Pathways and Turning Points Through Life* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993), 102.
- Rosenbaum, Dennis P. "The Limits of Hot Spots Policing." *Crime & Delinquency* 49, no. 1 (2003): 37-52..
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1 (2014).
- Terrie E. Moffitt, "Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial Behavior: A Developmental Taxonomy," *Psychological Review* 100, no. 4 (1993): 674-701.
- Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969), 23.
- Walter Reckless, *The Crime Problem* (New York: Appleton-Century-Crofts, 1950), 87.
- Yesmil, Anwar Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm 374
- Zarisnov Arafat, *Kriminologi Suatu Pegantar Teoritik*, (karawang:FBIS PUBLISHING, 2018),hlm. 5.